

**PEMENUHAN HAK PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP  
TERSANGKA DI TINGKAT PENYIDIKAN  
(Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**Nama : IlhamKastury  
NPM : 1401110187  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
BANDA ACEH  
2019**

**TELAH DISETUJUI**

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

**Judul Skripsi**

**PEMENUHAN HAK PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP  
TERSANGKA DI TINGKAT PENYIDIKAN  
(Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum)**

**Banda Aceh, 16 Agustus 2018  
Pembimbing**

**Adi Hermansyah, S.H., M.H**

**PEMENUHAN HAK PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP  
TERSANGKA DI TINGKAT PENYIDIKAN**  
(Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum)

Oleh

Nama : IlhamKastury  
N P M : 1401110187  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan didepan sidang penguji Skripsi Fakultas  
Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan telah diterima untuk  
memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Hukum

Banda Aceh, Pada Tanggal 02 Februari 2019

**Dewan Penguji:**

- |                             |                                     |         |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------|
| 1. Ketua                    | : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H     | (.....) |
| 2. Sekertaris               | : H. Yusri Zainal Abidin, S.H., M.H | (.....) |
| 3. Pembimbing/<br>Penguji I | : Adi Hermansyah, S.H., M.H         | (.....) |
| 4. Penguji II               | : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H     | (.....) |
| 5. Penguji III              | : Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H   | (.....) |

Banda Aceh, 27 Maret 2019  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum

**Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H**


**TELAH DISetujui**

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PEMENUHAN HAK PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP  
TERSANGKA DI TINGKAT PENYIDIKAN**  
(Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum)

Banda Aceh, 16 Agustus 2018  
Pembimbing

  
Adi Hermansyah, S.H.,M.H

**PEMENUHAN HAK PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP  
TERSANGKA DI TINGKAT PENYIDIKAN**  
(Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum)

Oleh





Nama : Iham Kastury  
N P M : 1401110187  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan sidang penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Aceh dan telah diterima untuk memenuhi  
sebagai persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Hukum


Honda Aceh, Pada Tanggal 02 Februari 2019.

Dewan Penguji:

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H
2. Sekretaris : H. Yusri Zainul Abidin, S.H., M.H
3. Pembimbing/  
Penguji I : Adi Hermansyah, S.H., M.H
4. Penguji II : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H
5. Penguji III : Dr. M. Tholib Zakaria, S.H., M.H



Honda Aceh, 27 Maret 2019  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Fakultas Hukum

  
Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur Alhamdulillah dipanjatkan atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul “Pemenuhan Hak Pendampingan Hukum Terhadap Tersangka Di Tingkat Penyidikan (Berdasarkan Undang-Undang 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum), merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.

Skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini disampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. Bapak Adi Hermansyah, S.H.,M.H selaku pembimbing yang telah bersedia membantu, mengarahkan dan memberi petunjuk dalam rangka penyusunan skripsi ini.
3. Semua teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh dan teman-teman lainnya yang telah banyak memberi semangat dan membantu saya dalam penulisan skripsi ini

4. Ayahanda dan Ibunda yang telah membesarkan, mendidik dan yang telah memberikan semangat dan pengorbanan yang tulus dengan diiringi doa supaya saya menjadi anak yang berbakti kepada Keluarga, Agama dan Negara.

Penyusunan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun kenyataannya masih ditemukan kekurangan yang disebabkan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT dimohonkan taufiq dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan penulis, Amin

Banda Aceh, 01 Maret 2019

**ILHAM KASTURY**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan.....	6
C. Metodologi Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II PEMENUHAN HAK PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP     TERSANGKA DI TINGKAT PENYIDIKAN.....</b>	<b>11</b>
A. Sejarah Bantuan Hukum Di Indonesia.....	11
B. Pengertian Bantuan Hukum.....	16
C. Tinjauan Umum Tentang Pendampingan Hukum.....	21
D. Fungsi dan Tujuan dari Pemberian Bantuan Hukum.....	26
E. Lembaga Bantuan Hukum.....	34
<b>BAB III HAK TERSANGKA MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM DI     TINGKAT PENYIDIKAN.....</b>	<b>40</b>
A. Proses Penyidikan Pendahuluan oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Perkara Pidana.....	40
B. Proses Pendampingan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana.....	44
C. Bagaimanakah Akibat Hukum Apabila Hak Pendampingan Hukum Tidak Diberikan.....	50
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>59</b>

## ABSTRAK

**ILHAM KASTURY**  
2018

**PEMENUHAN HAK PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP  
TERSANGKA DI TINGKAT PENYIDIKAN  
(Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang  
Bantuan Hukum)  
Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh  
(iv, 60) pp.,bibl**

**ADI HERMANSYAH ,S.H.,M.H**

Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang mengatakan bahwa dalam hal tersangka/terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses pradilan wajib menunjuk penasihat hukum. Namun dalam kenyataannya pendampingan hukum ini belum maksimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Proses Penyidikan Pendahuluan oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Perkara Pidana serta untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur Pelaksanaan Pemberian Hak Bantuan Hukum Kepada Tersangka serta Untuk menjelaskan Akibat Hukum Apabila Hak Pendampingan Hukum Tidak Diberikan.

Datadalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian normatif dengan mengkaji bahan hukum skunder serta penelitian kepustakaan. dilakukaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, untuk menghasilkan data deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam Peroses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik POLRI dalam sistem peradilan Pidana di Indonesia merupakan tolak ukur dalam proses penuntutan oleh JPU Serta salah satu unsur terpenting dalam pemeriksaan didepan persidangan, namun dalam proses penyidikan apabila seorang pelaku tidak didampingi oleh penasihat hukum tentunya hal ini berakibat pada kepastian hukum serta keadilan. Berkaitan dengan Pelaksanaan Pemberian Hak Bantuan Hukum Kepada Tersangka Terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya diatas 5 tahun dan tidak mampu dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu belum secara maksimal di laksanakan, hal ini dapat dilihat dari beberapa pelaku pidana yang telah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.

Saran dalam Proses Penyidikan Pendahuluan oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Perkara Pidana, penyidik POLRI harus memperhatikan hak-hak tersangka, norma hukum serta peraturan perundang-undangan, dalam pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang di periksa, dituntut didepan persidangan, agar memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sehingga pelaksanaan hukum dalam tahap penyidikan harus memenuhi petunjuk pelaksanaan penyidikan. Pelaksanaan Pemberian Hak Bantuan Hukum Kepada Tersangka Terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya diatas 5 tahun harus diberikan sesuai dengan Undang-Undang No.16. Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).<sup>1</sup> Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan kesamaan kedudukan dihadapan hukum yang merupakan salah satu ciri negara hukum, meskipun seorang warga negara berkedudukan sebagai tersangka/terdakwa, seseorang harus tetap diakui dan dihormati harkat dan martabatnya serta dijamin hak asasinya. Hal ini berhubungan dengan pemberlakuan satu asas penting lain dalam hukum acara pidana, yaitu asas praduga tak bersalah. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan,

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Cetakan Kedelapan, Jakarta, 1989, hlm. 346.

<sup>2</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 20.

wajib dianggap tidak bersalah sampai ia dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>3</sup>

Selain hal tersebut diatas terhadap seorang yang ditangkap ditahan berkaitan dengan pelanggaran pidana berhak mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum/advokat dalam proses pemeriksaan perkara merupakan hak tersangka/terdakwa (Pasal 54 KUHAP), termasuk dalam hal ini hak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55 KUHAP). Bahkan andaipun dalam pelaksanaannya tersangka tidak mengetahui akan haknya tersebut, maka penyidik sebelum mulai melakukan pemeriksaan terhadap perkara wajib memberitahu tersangka tentang haknya untuk mendapat bantuan hukum (Pasal 114 KUHAP).<sup>4</sup>

Perkara-perkara dengan kategori tertentu, seorang tersangka wajib didampingi oleh penasihat hukum dalam proses pemeriksaan. Hal ini diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang mengatakan bahwa dalam hal tersangka/terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang

---

<sup>3</sup>Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 84.

<sup>4</sup>L & J Law Firm, *Hak anda Saat Digeledah, disita, ditahan, didakwa, dipenjara*, Forum Sahabat, Bandung, 2009. Hlm 23.

bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses pradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.<sup>5</sup>

Pemeriksaan pendahuluan merupakan tugas kepolisian yang meliputi kegiatan penyidikan dan kewenangan untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas penyidik seperti melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat serta membuat berita acara pemeriksaan.<sup>6</sup> Fungsi penasihat hukum dalam pemeriksaan pendahuluan adalah untuk mengikuti jalannya pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka secara pasif, dalam arti ia hanya dapat melihat dan mendengar pemeriksaan. Dengan ditegakannya prinsip-prinsip *Miranda rule* yang meliputi kewenangan yang diikuti kewajiban penyidik untuk memberitahu hak tersangka/atau terdakwa di dalam praktik peradilan di Indonesia, akan memperkecil kesempatan para oknum aparat penegak hukum untuk bertindak menyalahgunakan wewenangnya kepada tersangka/atau terdakwa Prinsip-prinsip *Miranda Rule* yang berlaku secara universal.<sup>7</sup>

Pasal tersebut dituliskan kata-kata “Berhak” dalam artian seorang tersangka atau terdakwa didalam menghadapi perkaranya di semua tingkat pemeriksaan mempunyai hak untuk didampingi penasihat hukumnya atau pun tidak didampingi penasihat hukumnya menurut tata cara yang ditentukan

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 66.

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, P.T.Alumi, Bandung, 2007, hlm. 58.

<sup>7</sup> Al. Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana Proses Persidangan Perkara Pidana*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002, hlm. 1.

dalam KUHAP tersebut. Selanjutnya menurut ketentuan dalam Pasal 55 disebutkan bahwa untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.<sup>8</sup>

Pasal 56 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981 yang lebih dikenal dengan KUHAP. Secara umum prinsip *Miranda Rule* (*miranda principle*) yang terdapat dalam KUHAP yang menyangkut hak-hak tersangka atau terdakwa ada didalam BAB VI UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, sedang secara khusus prinsip *Miranda Rule* atau *miranda principle* terdapat di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP

Namun berkaitan dengan hak terdakwa yang tercantum dalam Pasal 56 KUHAP tersebut, dalam praktiknya masih terdapat terdakwa yang tidak diberikan pendampingan penasihat hukum oleh para pejabat penegak hukum (penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim).

Perlu diketahui bahwa yang ingin dicapai dan atau ditegakkan di dalam prinsip *Miranda Rule* yang terdapat di dalam Pasal 56 ayat (1) tentang KUHAP adalah agar terjamin pemeriksaan yang fair dan manusiawi terhadap diri tersangka terdakwa, sebab dengan hadirnya Penasihat Hukum untuk mendampingi, membela hak-hak hukum bagi tersangka atau terdakwa sejak dari proses penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan dimaksudkan dapat berperan melakukan kontrol, sehingga proses pemeriksaan terhindar dari penyiksaan, pemaksaan dan kekejaman yang dilakukan penegak hukum dalam proses peradilan. Namun pada kenyataanya masih banyak kasus tindak

---

<sup>8</sup> [http://www. Hukumonline.com](http://www.Hukumonline.com)“*Miranda Rule*” , di akses tanggal 7 Januari 2017, pukul 10.00 WIB

pidana yang dilakukan pemeriksaan tidak didampingi penasihat Hukum di Polsek hal ini dapat dilihat dari kasus tindak pidana kehutanan diantaranya No. Perkara 300/Pid.B/LH /2017.PN/Sgi. Klasifikasi perkara penebangan kayu terdakwa Jufni, Serta Perkara No.156/pid.sus-LH/2016/PN/sgi. Tidak didampingi penasihat hukum.<sup>9</sup>

Pelanggaran HAM atau Hak Asasi Manusia Pasal 33, Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dari UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di samping itu adanya kontrol oleh Penasihat Hukum terhadap jalannya pemeriksaan tersangka selama dalam proses persidangan di pengadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat ditarik beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Penyidikan Pendahuluan oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Perkara Pidana?
2. Bagaimanakah prosedur Pelaksanaan Pemberian Hak Bantuan Hukum Kepada Tersangka?
3. Bagaimanakah Akibat Hukum Apabila Hak Pendampingan Hukum Tidak Diberikan?

## **B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

---

<sup>9</sup> Data Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sigli dan Dinas kehutanan Sigli, Jumat 3 November 2017.

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik dan terarah maka penyusunan penelitian ini akan dilakukan secara tinjauan normatif mengenai Pelanggaran Prinsip Pendampingan Penasihat Hukum Dalam Praktek Peradilan Pidana Di Indonesia. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan Proses Penyidikan Pendahuluan oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Perkara Pidana
2. Untuk menjelaskan prosedur Pelaksanaan Pemberian Hak Bantuan Hukum Kepada Tersangka
3. Untuk menjelaskan Akibat Hukum Apabila Hak Pendampingan Hukum Tidak Diberikan

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian berkenaan dengan Pemenuhan hak bantuan hukum tersangka dalam Praktek Peradilan Pidana Di Indonesia. Untuk mendapatkan bahan-bahan dan data dalam penelitian ini, maka dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*).<sup>10</sup>

#### **1. Definisi operasional variabel-variabel penelitian**

---

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.113.

Adapun definisi operasional dari variabel-variabel yang dijadikan pedoman didalam pengumpulan, pengolahan dan analisa data penelitian antara lain:

- a. Pendampingan Penasihat Hukum adalah merupakan hak-hak konstitusional dari tersangka atau terdakwa yang meliputi hak untuk tidak menjawab atas pertanyaan pejabat bersangkutan dalam proses peradilan pidana dan hak untuk didampingi atau dihadirkan Penasihat Hukum sejak dari proses penyidikan sampai dan atau dalam semua tingkat proses peradilan.
- b. Penasihat Hukum adalah mereka yang memberikan bantuan atau nasihat hukum, baik dengan bergabung atau tidak dalam suatu persekutuan Penasihat Hukum, baik sebagai mata pencaharian atau tidak.
- c. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## **2. Cara Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup:

- A. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - b. Undang-undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat
  - c. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  - d. Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- B. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, surat kabar, majalah, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, jurnal-jurnal, artikel dan internet.
- C. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yang mencakup Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya. Bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier diluar bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang sosiologi, filsafat dan lain sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.
- D. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian tersebut, teknik pengumpulan bahan-bahan hukum yang digunakan adalah:
1. Studi Pustaka  
Hal ini dilakukan dengan cara literatur, makalah, koran, dan data yang diperoleh di internet atau bahan hukum yang terkait dengan materi pembahasan tugas akhir penulis

## 2. Dokumentasi Hukum

Hal ini dilakukan dengan cara mencari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan materi pembahasan tugas akhir penulis.<sup>11</sup>

## 3. Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu dari jenis data yang terkumpul dilakukan analisis bahan hukum secara kualitatif, komprehensif dan lengkap, artinya dilakukan dengan menguraikan, mengidentifikasi, menyusun dan mengolah secara sistematis, kemudian dilakukan analisis dengan menjabarkan, menginterpretasikan dengan penafsiran sistematis, sosiologis, historis, dan menyusun secara logis dan sistematis. Dari hasil yang diperoleh kemudian disimpulkan terhadap permasalahan dengan disajikan dalam bentuk skripsi.

---

<sup>11</sup> Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005, hlm.336.

#### d. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dalam pemahaman terhadap permasalahan yang dibahas dalam Skripsi ini, maka pembahasan dan penulisannya dibagi dalam beberapa bab, yaitu:

BAB I, Merupakan Bab Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah sebagai alasan pemilihan judul, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, Pada Bab ini membahas Sejarah Bantuan Hukum Di Indonesia, Pengertian Bantuan Hukum, Tinjauan Umum Tentang Pendampingan Hukum Serta Fungsi dan Tujuan dari Pemberian Bantuan Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum.

BAB III, dalam bab ini membahas tentang Proses Penyidikan Pendahuluan oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Perkara Pidana dan prosedur Pelaksanaan Pemberian Hak Bantuan Hukum Kepada Tersangka serta Akibat Hukum Apabila Hak Pendampingan Hukum Tidak Diberikan

BAB V, Merupakan Bab Penutup yang berisikan kesimpulan dari penelitian dari pembahasan bab-bab sebelumnya saran-saran dari pembahasan skripsi ini.

## BAB II

### PEMENUHAN HAK PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA DI TINGKAT PENYIDIKAN

#### A. Sejarah Bantuan Hukum Di Indonesia

Bantuan hukum telah dilaksanakan oleh masyarakat Barat sejak zaman Romawi dimana pada waktu itu bantuan hukum didasarkan pada nilai-nilai moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia, khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan/atau menerima imbalan atau honorarium. Setelah meletusnya Revolusi Perancis, bantuan hukum kemudian mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridis dengan mulai lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya di muka pengadilan dan hingga awal abad ke-20, bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan.<sup>1</sup>

Indonesia, bantuan hukum sebagai suatu *legal institution* (lembaga hukum) semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional. Bantuan hukum baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau diberlakukannya sistem hukum Barat di Indonesia. Bermula pada tahun 1848 ketika di negeri Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi, dengan Firman Raja tanggal 16 Mei 1848 No. 1, perundang-

---

<sup>1</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung, : CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 11.

undangan baru di negeri Belanda tersebut juga diberlakukan di Indonesia,<sup>2</sup> antara lain peraturan tentang susunan kehakiman dan kebijaksanaan (*Reglement of de Regterlijke Organisaticen het beleid der Justitie*), yang lazim disingkat dengan R.O Dalam peraturan hukum inilah diatur untuk pertama kalinya “Lembaga Advokat” sehingga dapat diperkirakan bahwa bantuan hukum dalam arti yang formal baru mulai di Indonesia sekitar pada waktu-waktu tersebut. Pada masa itu, penduduk Indonesia dibedakan atas 3 golongan berdasarkan Pasal 163 Ayat (1) *Indische Staatsregeling* (IS),<sup>3</sup> antara lain:

1. Golongan Eropa

Yang termasuk golongan ini adalah orang Belanda, semua orang yang bukan Belanda tetapi berasal dari Eropa, orang Jepang, dan anak sah dari golongan Eropa yang diakui undang-undang.

2. Golongan Timur Asing

Yang termasuk dalam golongan Timur Asing adalah golongan yang bukan termasuk dalam golongan Eropa maupun golongan Bumiputera.

3. Golongan Bumiputera

Yang termasuk golongan ini adalah orang-orang Indonesia asli (pribumi).<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta : 1983, hlm. 40.

<sup>3</sup> Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum—Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta: 2000, hlm. 2.

<sup>4</sup>

Adanya penggolongan terhadap penduduk Indonesia pada masa itu menyebabkan adanya perbedaan antara golongan yang satu dengan golongan yang lain dalam banyak bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, sosial, dan politik kolonial, dimana dalam semua bidang tersebut golongan Bumiputera menempati derajat yang lebih rendah daripada golongan Eropa dan Timur Asing. Perbedaan-perbedaan tersebut juga berimplikasi pada dikotomi sistem peradilan di Indonesia. Pada masa kolonial Hindia Belanda, dikenal adanya 2 (dua) sistem peradilan. Pertama, hierarki peradilan untuk orang-orang Eropa dan yang dipersamakan yang jenjang peradilannya terdiri atas *Residentiegerecht* untuk tingkat pertama, *Raad van Justitie* untuk tingkat banding, dan Mahkamah Agung (*Hogerechtshof*). Kedua, hierarki peradilan untuk orang-orang Indonesia dan yang dipersamakan, yang meliputi *Districtgerecht*, *Regentschapsgerecht*, dan *Landraad*.

Demikian pula dengan hukum acara yang mengatur masing-masing sistem peradilan tersebut berbeda untuk acara pidana maupun acara perdata. Peradilan Eropa berlaku *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) untuk acara perdatanya dan *Reglement op de Strafvoerding* (Sv) untuk acara pidananya. Kemudian bagi Peradilan Indonesia berlaku *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), baik untuk acara perdata maupun acara pidananya.<sup>5</sup>

Apabila dibandingkan, HIR memuat ketentuan perlindungan terhadap

---

<sup>5</sup> Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum, Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan.*, *Op.cit.*, hlm. 21.

kekuasaan pemerintah yang jauh lebih sedikit daripada kitab undang-undang untuk orang Eropa. Sebagai contoh, bagi orang-orang Eropa dikenal kewajiban *legal representation by a lawyer* (*verplichte procureur stelling*), baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Tampaknya hal ini lebih didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka telah mengenal lembaga yang bersangkutan di dalam kultur hukum mereka di negeri Belanda. Tidak demikian halnya yang diatur untuk golongan Bumiputera. Pemerintah kolonial tidak menjamin hak fakir miskin Bumiputera untuk dibela advokat dan mendapatkan bantuan hukum. Kemungkinan untuk mendapatkan pembela atas permohonan terdakwa di muka pengadilan terbatas kepada perkara yang menyebabkan hukuman mati saja sepanjang ada advokat atau pembela lain yang bersedia.<sup>6</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa bagi orang-orang Indonesia pada masa itu kebutuhan akan bantuan hukum belum dirasakan sehingga profesi *lawyer* yang berasal dari kalangan Bumiputera tidak berkembang. Kebanyakan hakim dan semua notaris serta para advokat adalah orang Belanda.<sup>7</sup>

Bantuan hukum baru dikenal setelah hadirnya para advokat Bumiputera pada tahun 1910 yang memperoleh gelar *meester in de rechten* dari Belanda. Awalnya, pemerintah kolonial tidak mengizinkan pendirian

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm 21

<sup>7</sup> Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2000), hlm. 3.

sekolah tinggi hukum di Indonesia karena ada kekhawatiran apabila Penduduk Hindia Belanda belajar hukum, mereka akan memahami demokrasi, hak asasi manusia, serta negara hukum, dan pada akhirnya akan menuntut kemerdekaan. Orang Indonesia yang ingin menempuh pendidikan hukum harus mempelajarinya di Belanda seperti di Universitas Utrecht dan Universitas Leiden.<sup>8</sup>

Barulah pada tahun 1924, Belanda mendirikan *Reschtschoogeschool* di Batavia yang kemudian dikenal sebagai Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Mr. Besar Mertokoesoemo merupakan advokat pertama bangsa Indonesia yang membuka kantornya di Tegal dan Semarang pada sekitar tahun 1923. Para advokat Bumiputera tersebut, baik yang menyelesaikan studinya di negeri Belanda maupun di Batavia, merupakan penggerak pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia walaupun pada awalnya motivasi para advokat tersebut adalah sebagai bagian dari pergerakan nasional Indonesia terhadap penjanjian.<sup>9</sup>

Menurut Abdurrahman, berdasarkan motif yang demikian, walaupun pemberian bantuan hukum ini berkaitan dengan jasa advokat yang bersifat komersial, karena ia bertujuan khusus untuk membantu rakyat Indonesia yang pada umumnya tidak mampu memakai advokat-advokat Belanda, hal ini sudah dapat dipandang sebagai titik awal dari program bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu di Indonesia.

Pada masa penjajahan bangsa Jepang, tidak terlihat adanya

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 9,

<sup>9</sup>Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op. cit.*, hlm. 12.

kemajuan dari pemberian bantuan hukum. Keadaan yang sama kira-kira juga terjadi pada seputar tahun-tahun awal setelah bangsa Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 karena seluruh bangsa sedang mengkonsentrasikan dirinya untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan bangsa. Demikian pula setelah pengakuan kedaulatan Rakyat Indonesia pada tahun 1950 keadaan yang demikian relatif tidak berubah.<sup>10</sup>

## **B. Pengertian Bantuan Hukum**

Bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.<sup>11</sup> Menurut Buyung Nasution, upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek perumusan aturan-aturan hukum; aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan itu ditaati; dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati.<sup>12</sup>

Pengertian bantuan hukum yang lingkup kegiatannya cukup luas juga ditetapkan oleh Lokakarya Bantuan Hukum Tingkat Nasional tahun 1978 yang menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu (miskin) baik secara perorangan maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu secara kolektif. Lingkup kegiatannya meliputi: pembelaan, perwakilan baik di luar maupun di dalam

---

<sup>10</sup>Bambang Sunggono dan Aries Harianto. *Op.cit.*, hlm. 14.

<sup>11</sup>Bambang Sunggono & Aries Susanto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, *Loc.cit.*, hlm. 7 .

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm 7.

pengadilan, pendidikan, penelitian, dan penyebaran gagasan. Sementara itu, sebelumnya pada tahun 1976 Simposium Badan Kontak Profesi Hukum Lampung juga merumuskan pengertian bantuan hukum sebagai pemberian bantuan hukum kepada seorang pencari keadilan yang tidak mampu yang sedang menghadapi kesulitan di bidang hukum di luar maupun di muka pengadilan tanpa imbalan jasa.<sup>13</sup>

Pengertian yang agak luas tentang bantuan hukum ini pernah juga disampaikan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), yaitu sebagai pendidikan klinis sebenarnya tidak hanya terbatas untuk jurusan-jurusan pidana dan perdata untuk akhirnya tampil di muka pengadilan, tetapi juga untuk jurusan-jurusan lain seperti jurusan hukum tata negara, hukum administrasi pemerintah, hukum internasional, dan lain-lainnya, yang memungkinkan pemberian bantuan hukum di luar pengadilan misalnya, dalam soal-soal perumahan di Kantor Urusan Perumahan (KUP), bantuan di Imigrasi atau Departemen Kehakiman, bantuan hukum kepada seseorang yang menyangkut urusan internasional di Departemen Luar Negeri, bahkan memberikan bimbingan dan penyuluhan di bidang hukum termasuk sasaran bantuan hukum dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

Pengertian bantuan hukum yang lingkungannya agak sempit pernah dinyatakan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa bantuan hukum adalah pembelaan yang diperoleh seseorang

---

<sup>13</sup>BKPH Lampung, *Simposium Tentang Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, (Bandung : Alumni, 1977) hlm. 176.

<sup>14</sup>Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Lok,cit* hlm. 9.

terdakwa dari seorang penasihat hukum sewaktu perkaranya diperiksa dalam pemeriksaan dalam pemeriksaan pendahuluan atau dalam proses pemeriksaan perkaranya di muka pengadilan.

Apabila dikaji lebih jauh, pada dasarnya pemopuleran istilah “bantuan hukum” adalah sebagai terjemahan dari istilah “*legal aid*”, “*legal assistance*” dan “*legal service*” yang dalam praktek keduanya mempunyai orientasi yang agak berbeda satu sama lain. Pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda, yaitu:

#### 1. *Legal Aid*

Bantuan hukum, sistem nasional yang diatur secara lokal dimana bantuan hukum ditunjukkan bagi mereka yang kurang keuangannya dan tidak mampu membayar penasihat hukum pribadi. Dari pengertian ini jelas bahwa bantuan hukum yang dapat membantu mereka yang tidak mampu menyewa jasa penasihat hukum. Jadi *Legal aid* berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara dimana dalam hal ini:

- a. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma;
- b. Bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin;
- c. Dengan demikian motivasi utama dalam konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan berbeda kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak punya dan buta hukum.

#### 2. *Legal Assistance*

Pengertian *legal assistance* menjelaskan makna dan tujuan dari bantuan hukum lebih luas dari *legal aid*. *Legal assistance* lebih memaparkan profesi dari penasihat hukum sebagai ahli hukum, sehingga dalam pengertian itu sebagai ahli hukum, *legal assistance* dapat menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa saja tanpa terkecuali. Artinya, keahlian seorang ahli hukum dalam memberikan bantuan hukum tersebut tidak terbatas pada masyarakat miskin saja, tetapi juga bagi yang mampu membayar prestasi. Bagi sementara orang kata *legal aid* selalu harus dihubungkan dengan orang miskin yang tidak mampu membayar advokat, tetapi bagi sementara orang kata *legal aid* ini ditafsirkan sama dengan *legal assistance* yang biasanya punya konotasi pelayanan hukum atau jasa hukum dari masyarakat advokat kepada masyarakat mampu dan tidak mampu. Tafsiran umum yang dianut belakangan ini adalah *legal aid* sebagai bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.<sup>15</sup>

### 3. *Legal Service*

Clarence J. Diaz memperkenalkan pula istilah "*legal service*". Pada umumnya kebanyakan lebih cenderung memberi pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna *legal service* dibandingkan dengan konsep dan tujuan *legal aid* atau *legal assistance*. Bila diterjemahkan secara bebas, arti dari *legal service* adalah pelayanan hukum, sehingga dalam pengertian

---

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta, Sinar Grafika), hlm. 334 .

*legal service*, bantuan hukum yang dimaksud sebagai gejala bentuk pemberian pelayanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak di dalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorang pun di dalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum yang diperlukannya hanya oleh karena sebab tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup. Istilah *legal service* ini merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum di dalam kenyataan tidak akan menjadi diskriminatif sebagai adanya perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan dan sumber-sumber lainnya yang dikuasai individu-individu di dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada konsep dan ide *legal service* yang terkandung makna dan tujuan sebagai berikut :

- a. Memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.
- b. Dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin.
- c. Di samping untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada

yang di berikan hukum kepada setiap orang, legal service di dalam operasionalnya, lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.<sup>16</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Pendampingan Hukum

Menurut M. Sofyan Lubis, *Miranda Rule* (pedampingan hukum) adalah merupakan hak-hak konstitusional dari tersangka terdakwa yang meliputi hak untuk tidak menjawab atas pertanyaan pejabat bersangkutan dalam proses peradilan pidana dan hak untuk didampingi atau dihadirkan Penasihat Hukum sejak dari proses penyidikan sampai dan/atau dalam semua tingkat proses peradilan. Secara umum prinsip *Miranda Rule* (*miranda principle*) yang terdapat dalam KUHAP yang menyangkut hak-hak tersangka atau terdakwa ada di dalam BAB VI UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, sedang secara khusus prinsip *miranda rule* atau *miranda principle* terdapat di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP.<sup>17</sup> :

Mendapatkan bantuan hukum, seseorang tersangka dan atau terdakwa diperbolehkan untuk didampingi seorang atau lebih penasihat hukum dan kepadanya diberikan kebebasan untuk memilih sendiri penasihat hukumnya.<sup>18</sup> Prinsipnya seorang tersangka atau terdakwa diberi kebebasan untuk memilih sendiri penasihat hukumnya atau diberi kebebasan apakah ia akan didampingi penasihat hukum atau tidak. Namun demikian ada tersangka atau terdakwa

---

<sup>16</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op.Cit.* hlm. 10

<sup>17</sup> [http://www. Hukumonline.com](http://www.Hukumonline.com)“*Miranda Rule*” , di akses tanggal 7 Januari 2017, pukul 10.00 WIB

<sup>18</sup> Benyamin Asri, *Hak Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Penyidikan, Penuntutan Dan Peradilan*, Edisi Pertama, Tarsito, Bandung, 1989, hlm. 48.

yang oleh undang-undang diwajibkan untuk didampingi oleh penasehat hukum.<sup>19</sup>

Ketentuan yang mengatur tersangka atau terdakwa yang wajib didampingi oleh penasihat hukum ini dapat dipahami dari ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP berbunyi :

Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Selanjutnya Pasal 56 ayat (2) berbunyi: “setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.”Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 56 tersebut di atas adalah sesuai dengan asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan serta dengan pertimbangan bahwa mereka yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun tidak dikenakan penahanan kecuali tindak pidana tersebut dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b, maka untuk itu bagi mereka yang diancam dengan pidana lima belas tahun, penunjukan penasihat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum ditempat itu.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 49.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 50.

Ketentuan yang mengatur tersangka atau terdakwa yang wajib didampingi penasihat hukum, maka dapat dimengerti bahwa, tersangka atau terdakwa yang wajib didampingi penasihat hukum adalah :

- a) diancam dengan pidana mati;
- b) Diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih;
- c) Tidak mampu dan diancam dengan pidana lima tahun atau lebih.

*Miranda Rule* dalam praktiknya dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. *Miranda Rule*, yaitu suatu aturan yang mewajibkan polisi atau penyidik untuk memberikan hak-hak seseorang sebelum dilakukan pemeriksaan oleh penyidik antara lain:
  - a) Hak untuk diam, karena segala sesuatu yang dikatakannya dapat digunakan untuk melawannya dan memberatkannya di Pengadilan.
  - b) Hak untuk menghubungi Penasihat hukum/advokat, jika ia tidak mampu maka ia berhak untuk disediakan Penasihat hukum oleh negara (Pasal 56 ayat (1) KUHAP);
2. *Miranda Right*, mirip dengan *miranda rule*, tetapi ditekankan disini tersangka pada:
  - a) Hak untuk diam dan menolak menjawab segala pertanyaan polisi yang menangkap sebelum diperiksa oleh penyidik.
  - b) Hak untuk menghubungi Penasihat hukum dan mendapat bantuan hukum dari advokat bersangkutan (Pasal 54 KUHAP)
  - c) Hak untuk memilih Penasihat hukumnya sendiri (vide: Pasal 55 KUHAP);

- d) Hak untuk disediakan Penasihat hukum jika tersangka “tidak mampu” (Pasal 56 ayat 1 KUHAP).
3. *Miranda Warning*, adalah peringatan yang harus diberikan kepada tersangka akan hak-haknya sebagaimana yang terdapat di dalam miranda rule dan miranda right di atas (Pasal 114 KUHAP), polisi tidak bisa menginterogasi tersangka di tempat kejadian, kecuali menanyakan sebatas identitas belaka. Jika dilakukan maka hasilnya tidak sah dan tidak bisa dijadikan bukti di Pengadilan.<sup>21</sup>

Penasihat hukum adalah orang yang memberikan bantuan atau nasihat hukum, baik dengan bergabung atau tidak dalam suatu persekutuan penasihat hukum, baik sebagai mata pencaharian atau tidak, yang disebut sebagai pengacara/advokat dan pengacara praktek.<sup>22</sup> Menurut ketentuan KUHAP penasihat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum (Pasal 1 butir 13 KUHAP).<sup>23</sup>

Penasihat Hukum juga diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dirumuskan sebagai berikut : ”Advokat ialah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di

---

<sup>21</sup> <http://herygaara5.wordpress.com/>, “*Bantuan Hukum Di Indonesia*” diakses pada tanggal 7 Januari 2017, pada pukul 10.00 WIB

<sup>22</sup> HMA KUFFAL, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Cetakan Kesebelas, UMM Press, Malang, 2010, hlm. 131

<sup>23</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 99.

luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini”

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHAP maka Penasehat Hukum sangat diperlukan, karena Pasal tersebut menyebutkan adanya kewajiban bagi pejabat untuk menunjuk penasehat hukum bagi terdakwa yang diancam pidana mati atau ancaman pidana lima tahun atau lebih, juga bagi mereka yang tidak mampu. Adapun hak-hak penasehat hukum yang bersifat fundamental antara lain berupa:

1. Penasihat Hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang (Pasal 69 KUHAP).
2. Penasihat Hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaannya (Pasal 70 ayat (1) KUHAP).
3. Penasihat Hukum tersangka dapat meminta turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya (Pasal 72 KUHAP).
4. Penasihat Hukum berhak menerima dan mengirim surat kepada tersangka (Pasal 73 KUHAP).<sup>24</sup>

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHAP, Penyelidikan adalah suatu tindakan untuk mencari tahu apakah suatu peristiwa/ kasus akibat dari suatu tindak pidana atau bukan. “Penyelidik” menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah orang yang melakukan “Penyelidikan” yaitu serangkaian tindakan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm 99.

penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>25</sup>

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Batasan ini dapat disimpulkan bahwa tampak jelas hubungan erat tugas dan fungsi “penyidik” dan “penyelidik”. Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.

#### **D. Fungsi dan Tujuan dari Pemberian Bantuan Hukum**

Arti dan tujuan program bantuan hukum berbeda-beda dan berubah-ubah, bukan saja dari suatu negara ke negara lainnya, melainkan juga dari satu zaman ke zaman lainnya, suatu penelitian yang mendalam tentang sejarah pertumbuhan program bantuan hukum telah dilakukan oleh Mauro

---

<sup>25</sup>HMA KUFFAL, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Cetakan Kesebelas, UMM Press, Malang, 2010, hlm. 131

Cappeleti, dari penelitian tersebut ternyata program bantuan hukum kepada masyarakat miskin telah dimulai sejak zaman Romawi. Dari penelitian tersebut, dinyatakan bahwa tiap zaman arti dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku.

Bantuan hukum itu sehingga untuk mengetahui secara jelas apa sebenarnya yang menjadi tujuan daripada suatu program bantuan hukum perlu diketahui bagaimana cita-cita moral yang menguasai suatu masyarakat, bagaimana kemauan politik yang dianut, serta falsafah hukum yang melandasinya. Misalnya saja pada zaman Romawi pemberian bantuan hukum oleh patron hanyalah didorong motivasi mendapatkan pengaruh dari rakyat. Pada zaman abad pertengahan masalah bantuan hukum ini mendapat motivasi baru sebagai akibat pengaruh agama Kristen, yaitu keinginan untuk berlomba-lomba memberikan derma *charity* dalam bentuk membantu masyarakat miskin.

Sejak revolusi Perancis dan Amerika sampai zaman modern sekarang ini, motivasi pemberian bantuan hukum bukan hanya *charity* atau rasa prikemusiaan kepada orang-orang yang tidak mampu, melainkan telah menimbulkan aspek “hak-hak politik” atau hak warga negara yang berlandaskan kepada konsitusi modern. Perkembangan mutakhir, konsep bantuan hukum kini dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan

(*welfare state*) sehingga hampir setiap pemerintah dewasa ini membantu program bantuan hukum di negara-negara berkembang khususnya Asia.<sup>26</sup>

Arti dan tujuan program bantuan hukum di Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) karena Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mempunyai tujuan dan ruang lingkup kegiatan yang lebih luas dan lebih jelas arahnya sebagai berikut:

- i. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya;
- ii. Membidik masyarakat dengan tujuan membutuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum;
- iii. Mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala bidang.

Adapun tujuan bantuan hukum yaitu berkaitan dengan aspek-aspek seperti berikut Aspek Kemanusiaan Tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan pengadilan, dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.

Peningkatan Kesadaran Hukum Tujuan aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm 3

kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum<sup>27</sup>

Tujuan pemberian bantuan hukum di Indonesia sebagaimana telah dikemukakan dalam sub-bab mengenai sejarah bantuan hukum, profesi advokat telah tumbuh sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, advokat disebut *advocaat* dalam Bahasa Belanda yang berarti seseorang yang telah resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar *Meester in de Rechten* (Mr) yang mana jasa tersebut diberikan baik di dalam maupun di luar ruang persidangan sehingga tugas utama seorang advokat adalah memberikan pelayanan kepada klien/penerima jasa (dan/atau bantuan) hukum. Ketentuan mengenai *advocaat* ketika itu diatur dalam R.O. Pasal 185-192.

Setelah kemerdekaan Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), semua peraturan perundang-undangan yang diundangkan pada masa penjajahan masih tetap berlaku selama belum diundangkan yang baru. Pada masa itu, belum ada pengaturan yang baru mengenai profesi advokat sehingga ketentuan R.O. Pasal 185-192 masih tetap berlaku setelah Indonesia merdeka.

---

<sup>27</sup> Sartono dan Bhekti Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar Advokat*, Jakarta: Dunia Cerdas, 2013, hlm. 2.

Banyak pihak yang menyadari bahwa peraturan-peraturan zaman kolonial, termasuk R.O., masih bersifat diskriminatif dan tidak memihak rakyat Indonesia serta sudah tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang berlaku sehingga disadari perlunya Rancangan Undang-Undang yang baru yang mengatur mengenai advokat. Berdasarkan pemikiran tersebut, pembentuk undang-undang kemudian membentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, segala sesuatu yang berkaitan dengan profesi advokat berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang tersebut sehingga seorang advokat harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang tersebut. Di samping Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, seorang advokat juga tunduk pada Kode Etik Advokat yang disahkan pada tanggal 23 Mei 2002.<sup>28</sup>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 sendiri bersesuaian dengan ketentuan internasional mengenai profesi advokat, yakni Deklarasi Montreal yang dihasilkan dari *The World Conference of The Independence of Justice* yang diadakan di Montreal, Kanada, pada tanggal 5 sampai dengan 10 Juni 1983 yang disponsori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ketentuan dalam Deklarasi Montreal disebutkan bahwa seorang advokat haruslah mempunyai kualifikasi dan otorisasi untuk berpraktek di pengadilan dalam memberikan nasihat hukum dan mewakili serta membela

---

<sup>28</sup>Benyamin Asri, *Hak Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Penyidikan, Penuntutan Dan Peradilan*, Edisi Pertama, Tarsito, Bandung, 1989, hlm. 55.

kliennya dalam persoalan hukum. Persyaratan akademis adalah mutlak sebagai bidang keahlian yang ditekuninya untuk kepentingan klien atau masyarakat.<sup>29</sup> Senada dengan ketentuan tersebut, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengatur bahwa salah satu persyaratan untuk dapat diangkat menjadi advokat adalah berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, yang mencakup lulusan Fakultas Hukum, Fakultas Syariah, Perguruan Tinggi Hukum Militer, atau Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

Seorang advokat bertugas untuk memberikan jasa hukum kepada kliennya. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menerangkan bahwa jasa hukum yang diberikan advokat meliputi pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, serta melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya. Cakupan pemberian jasa hukum oleh seorang advokat mencakup lingkup yang lebih luas dimana seorang advokat wajib memberikan bantuan hukum tidak hanya kepada kliennya, melainkan juga kepada masyarakat yang memerlukannya.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma kepada mereka yang tidak mampu, yang selanjutnya disebut sebagai *pro bono publico* atau *prodeo*.

Adanya ketentuan yang mewajibkan seorang advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara

---

<sup>29</sup> Frans Hendra Winata, *Advokat Indonesia; Citra, Idealisme, dan Keprihatinan*, Op. cit., hlm. 36

cuma-cuma (*pro bono publico/prodeo*) mengandung makna bahwa seorang advokat bertanggung jawab untuk ikut mendorong hak atas keadilan bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin/tidak mampu dan buta hukum. Akan tetapi pemberian bantuan hukum ini tidak dimaksudkan sebagai sebuah sikap belas kasihan dari seorang advokat, melainkan sebagai sebuah gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia, terutama fakir miskin

Profesi advokat merupakan profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*) dan karenanya dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai penegak hukum di pengadilan posisinya sejajar dengan jaksa dan hakim, yang mana advokat dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan Kode Etik Advokat (Pasal 8 huruf a Kode Etik Advokat Tanggal 23 Mei 2002).<sup>30</sup>

Pengukuhan advokat sebagai profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*) tidak datang begitu saja. Sebaliknya hal itu didasarkan pada pengabdian diri serta kewajibannya dalam mengutamakan kepentingan masyarakat dan bukan semata-mata karena kepentingannya sendiri. Selain itu, advokat juga turut serta dalam menegakkan hak asasi manusia (HAM) melalui pemberian bantuan hukum cuma-cuma (*pro bono publico*).<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 84.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 27.

Sebagai sebuah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*), seorang advokat harus bertindak berdasarkan hati nurani serta hukum yang berlaku. Advokat juga harus mempunyai moralitas dan nilai-nilai yang patut dipegang teguh, seperti nilai kemanusiaan, keadilan, kepatutan dan kewajaran, kejujuran. Sebagai sebuah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*), seorang advokat harus bertindak berdasarkan hati nurani serta hukum yang berlaku. Advokat juga harus mempunyai moralitas dan nilai-nilai yang patut dipegang teguh, seperti nilai kemanusiaan, keadilan, kepatutan dan kewajaran, kejujuran, kesadaran untuk selalu menghormati dan menjaga integritas serta kehormatan profesinya, dan nilai pelayanan kepentingan publik.

Advokat sebagai profesi yang mulia dan terhormat memiliki kebebasan yang didasarkan pada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh pada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, serta keterbukaan. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menyebutkan bahwa profesi advokat merupakan profesi yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini dipertegas dalam Deklarasi Montreal yang menekankan pentingnya kebebasan profesi advokat sebagai berikut “*The legal profession is one of the institutions referred to in the preamble to this declaration. Its independence constitutes an essential guarantee for the promotion and protection of human rights.*”

Kebebasan profesi advokat memiliki makna bahwa advokat tidak terikat pada suatu hierarki birokrasi, seperti jaksa, hakim, dan polisi. Hal ini

dimaksudkan agar seorang advokat mampu berpihak pada kepentingan masyarakat atau kepentingan publik dalam rangka melindungi dan mengangkat harkat dan martabat manusia, yakni hak-hak asasi manusia. Kebebasan profesi advokat sebagaimana kebebasan profesi hakim perlu dijamin dalam undang-undang maupun dalam praktek, yang sering disebut sebagai syarat mutlak terciptanya suatu peradilan yang mandiri (*independent and impartial judiciary*).<sup>32</sup>

Jaminan atas kebebasan profesi advokat dirumuskan dalam Deklarasi Montreal sebagai berikut "*There shall be a fair and equitable system of administration of justice which guarantees the independence of lawyers in the discharge of their profesional duties without any restrictions, influences, inducements, pressures, threats or interference, direct or indirect, from any quarter or for any reason.*

Kebebasan profesi advokat menjadi sangat penting artinya bagi masyarakat yang memerlukan jasa hukum (*legal services*) dan pembelaan (*litigation*) dari seorang advokat sehingga seorang anggota masyarakat yang perlu dibela akan mendapat jasa hukum dari seorang advokat independen yang dapat membela semua kepentingan kliennya tanpa ragu-ragu

#### **b. Lembaga Bantuan Hukum**

Sebagaimana telah dikemukakan dalam sub-bab mengenai sejarah bantuan hukum, munculnya Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm 34

sebenarnya merupakan proyek dari Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) yang dibentuk dalam Kongres Nasional pada tanggal 26 Oktober 1970 dan kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Pimpinan PERADIN tanggal 26 Oktober 1970 No. 001/Kep/DPP/10/1970 dengan nama Lembaga.

Bantuan Hukum/Lembaga Pembela Umum, disingkat LBH, yang mulai aktif berlaku pada tanggal 28 Oktober 1970. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan untuk dibentuk di seluruh Indonesia yang dimulai dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta (sebagaimana dikukuhkan dalam Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1.b.3/1/31/70 tanggal 14 November 1970) dan disusul di kota-kota lain.

Maksud dan tujuan dari didirikannya LBH dapat dilihat dari Anggaran Dasar LBH Jakarta (sebagai LBH yang pertama kali dibentuk), antara lain:

- a. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono publico/prodeo*)
- b. Menumbuhkan, mengembangkan, serta meninggikan kesadaran hukum masyarakat pada umumnya, khususnya kesadaran akan hak-hak sebagai subyek hukum;
- c. Memajukan hukum dan pelaksanaan hukum sesuai dengan perkembangan zaman (modernisasi).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka LBH melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pemberian bantuan hukum dan/atau pembelaan umum yang meliputi segala pekerjaan atau jasa advokat terhadap kliennya di dalam maupun di luar Pengadilan;
- 2) Mengadakan ceramah, diskusi, penerangan, penerbitan buku dan brosur, dan lain sebagainya;
- 3) Mengadakan kerja sama dengan lembaga-lembaga/badan-badan/instansi pemerintah maupun non-pemerintah;
- 4) Menyediakan diri selaku wadah guna latihan praktek hukum bagi para mahasiswa Fakultas Hukum.<sup>33</sup>

Lembaga Bantuan Hukum dalam pengabdianya kepada masyarakat mempunyai fungsi atau peranan sebagai berikut:

- a. *Public service* Hal ini berhubungan dengan kondisi sosial-ekonomis dimana sebagian besar masyarakat Indonesia tergolong tidak mampu (*onvermogen*) atau kurang mampu (*mindervermogen*) untuk menggunakan dan membayar jasa advokat sehingga LBH memberikan jasanya dengan cuma-cuma.
- b. *Social education* Hal ini berhubungan dengan kondisi sosial-kultural dimana LBH dengan suatu perencanaan yang matang dan sistematis serta metode kerja yang praktis harus memberikan penerangan-penerangan dan petunjuk-petunjuk untuk mendidik masyarakat agar lebih sadar dan mengerti hak-hak dan kewajibannya menurut hukum sehingga dengan demikian menumbuhkan dan mengembangkan

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm 23.

kesadaran hukum masyarakat.

- c. Perbaikan tertib hukum Hal ini berhubungan dengan kondisi sosial-politis dimana peranan LBH tidak hanya terbatas pada perbaikan-perbaikan di bidang peradilan pada umumnya dan profesi pembelaan khususnya, akan tetapi juga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan ombudsman selaku partisipasi masyarakat dalam bentuk control dengan kritik kritik dan saran sarannya untuk memperbaiki kepincangan-kepincangan ataupun mengoreksi tindakan tindakan penguasa yang merugikan masyarakat.
- d. Pembaharuan hukum. Banyak sekali peraturan-peraturan hukum yang perlu diperbaharui karena tidak memenuhi kebutuhan hokum masyarakat, bahkan seringkali menghambat atau bertentangan dengan keadaan. Dalam hal ini, LBH dapat mempelopori usul-usul perubahan undang-undang (*law reform*) ke arah pembaharuan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- e. Practical training. LBH bekerjasama dengan Fakultas-Fakultas Hukum. Bagi Fakultas-Fakultas Hukum, LBH dapat dijadikan tempat latihan praktek bagi para mahasiswa hukum dalam rangka mempersiapkan dirinya menjadi sarjana hukum dengan menguji teori-teori yang dipelajari dengan kenyataan sehingga mendapatkan pengalaman. Bagi LBH, kerja sama tersebut dapat turut membantu menjaga idealisme LBH di samping memperoleh sumbangan-sumbangan pikiran dan saran-saran berupa gagasan-gagasan ilmiah

maupun sumber dan partisipasi tenaga mahasiswa dari fakultas untuk perkembangan dan kemajuan LBH.<sup>34</sup>

Seiring perkembangannya, muncul LBH yang diprakarsai oleh pihak-pihak swasta. Memang kelompok LBH swasta ini bisa dikatakan baru muncul dan berkembang belakangan. Namun fungsinya pada dasarnya sama dengan LBH pemerintah. Anggotanya pada umumnya terdiri dari kelompok yang bergerak dalam profesi hukum sebagai pengacara. Konsep dan programnya jauh lebih luas daripada sekedar memberikan bantuan hukum secara formal di depan sidang pengadilan terhadap rakyat kecil yang miskin dan buta hukum:

- a. Menitikberatkan bantuan dan nasihat hukum terhadap lapisan masyarakat kecil yang tidak berpunya;
- b. Memberi nasihat hukum di luar pengadilan terhadap buruh, tani, nelayan, dan pegawai negeri yang merasa haknya dilanggar;
- c. Bantuan dan nasihat hukum yang mereka berikan dilakukan dengan cuma-cuma.

Kiprah LBH dalam peranannya sebagai pemberi bantuan hukum *pro bono publico* telah mendorong masyarakat kecil untuk mempercayai LBH. Hal ini disebabkan LBH mendapat dukungan yang kuat dari media massa sehingga kasus-kasus masyarakat kecil dengan cepat mendapatkan perhatian dari pemerintah. Di samping itu, para advokat yang bekerja di

---

<sup>34</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 67

LBH biasanya berasal dari mahasiswa yang terkenal dengan idealismenya dalam memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan pembelaan terhadap masyarakat kecil sehingga seluruh konsentrasi dan bahkan kehidupan mereka dipertaruhkan untuk pekerjaan mereka sebagai advokat rakyat kecil.<sup>35</sup>

Dengan tugas dan fungsi *pro bono publico* yang demikian, maka LBH memegang peranan yang penting dalam pemerataan keadilan sehingga baik orang kaya maupun orang miskin dapat memperoleh pembelaan yang sama dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. LBH dapat dianggap sebagai alternatif untuk meredam keresahan sosial dan gejolak sosial akibat kesenjangan dalam masyarakat. Memang, LBH juga mempunyai keterbatasan. Namun setidaknya LBH dapat membela masyarakat yang mempunyai kasus-kasus hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tidak terbayangkan apabila LBH tidak pernah ada di Indonesia, masyarakat miskin pasti akan terlantar dan tidak memperoleh bantuan hukum dalam menyelesaikan permasalahannya.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> M. Yahya Harahap, *Loc. cit.*

<sup>36</sup> Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Op. cit.*, hlm. 54 .

### **BAB III**

#### **PEMENUHAN HAK PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA DI TINGKAT PENYIDIKAN**

##### **A. Proses Penyidikan Pendahuluan oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Perkara Pidana**

Penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki koridor hukum yang harus di patuhi, dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyelidikan. Artinya para penyidik terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya, pelaksanaan proses penyidikan, peluang-peluang untuk melakukan penyimpangan atau penyalagunaan wewenang untuk tujuan tertentu bukan mustahil sangat dimungkinkan terjadi. Karena itulah semua ahli kriminalistik menempatkan etika penyidikan sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang penyidik sebagai bagian dari profesionalisme. Seorang penyidik. Bahkan, apabila etika penyidikan tidak dimiliki oleh seseorang penyidik dalam menjalankan tugas - tugas penyidikan, cenderung akan terjadi tindakan sewenang-wenang petugas yang tentu saja akan menimbulkan persoalan baru.

penyidikan yang dilakukan penyidik dalam hal ini tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagaimana di sebutkan dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP. Penerapan asas ini tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan hukum dan hak-hak

tersangka dari kesewenang-wenangan kekuasaan para aparat penegak hukum. Selanjutnya kesimpulan hasil penyelidikan ini disampaikan kepada penyidik.

Apabila didapati tertangkap tangan, tanpa harus menunggu perintah penyidik, penyidik dapat segera melakukan tindakan yang diperlukan seperti penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan. Selain itu penyidik juga dapat melakukan pemeriksaan surat dan penyitaan surat serta mengambil sidik jari dan memotret atau mengambil gambar orang atau kelompok yang tertangkap tangan tersebut. Selain itu penyidik juga dapat membawa dan menghadapkan orang atau kelompok tersebut kepada penyidik. Dalam hal ini Pasal 105 KUHAP menyatakan bahwa melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penyidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik.

Pengertian penyidikan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang terdapat Pada Pasal 1 butir I yang berbunyi sebagai berikut:

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia Atau Pejabat Pegawai Negari Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pengertian penyidik diatas, dalam penjelasan undang-undang disimpulkan mengenai pajabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan yaitu: Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI); dan Pejabat Pegawai Negari Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selain penyidik, dalam KUHAP dikenal pula penyidik pembantu, ketentuan mengenai hal ini terdapat pada Pasal I butir 3 KUHAP, yang menyebutkan bahwa: "Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian

Negara Republik Indonesia yang karena diberikan diberi wewenang tertentu dapat melakukan penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini".

Selanjutnya mengenai pengertian penyidik pembantu diatur dalam Pasal 1 Butir 12 Undang-undang No.2 tahun 2002, yang menyatakan Bahwa: "Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-undang".

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan mengenai penyidik dan penyidik pembantu di atas, dapat diketahui bahwa untuk dapat melaksanakan tugas penyidikan harus ada pemberian wewenang. Mengenai pemberian wewenang tersebut menurut Andi Hamzah, berpendapat bahwa: "Pemberian wewenang kepada penyidik bukan semata-mata didasarkan atas kekuasaan tetapi berdasarkan atas pendekatan kewajiban dan tanggung jawab yang diembannya, dengan demikian kewenangan yang diberikan disesuaikan dengan kedudukan, tingkat kepangkatan, pengetahuan.

Berdasarkan wewenang penyidik kepolisian yang diamanatkan oleh Undang-undang dalam hal pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Polri harus memperhatikan Pasal 54 ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian NOMOR 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana" perlakuan untuk tahan dewasa dan hak tersangka sebagai berikut:

- a. harus tetap diperlakukan secara manusiawi;
- b. mempedomani asas praduga tak bersalah;

- c. berhak mendapat penjelasan mengenai alasan penahanan dan tuduhan yang dikenakan kepadanya;
- d. hanya boleh ditahan di Rutan;
- e. keluarga dan penasihat hukum harus diberikan informasi tentang tempat penahanan;
- f. berhak untuk mendapatkan bantuan hukum;
- g. berhak untuk bertemu dengan keluarga dan penasihat hukum;
- h. berhak untuk memperoleh pelayanan medis;
- i. berhak memperoleh bantuan penerjemah, bila tidak bisa berbahasa Indonesia; harus dipisahkan dari tahanan perempuan dan anak-anak;
- j. berhak mendapatkan kesempatan menjalankan ibadah menurut agama/kepercayaan atau keyakinannya; dan waktu besuk tahanan ditentukan oleh kepala kesatuan masing-masing.

Tugas penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik POLRI adalah merupakan tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian perkara pidana yang nantinya akan berpengaruh bagi tahap proses peradilan dengan demikian penyidik dalam tahapan pemeriksaan tersangka harus memberikan dan menjelaskan hak-hak tersangka khususnya hak pedampingan hukum. Apabila hal ini tidak dipenuhi tentu bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP. Serta Putusan Mahkamah Agung RI dengan No 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa bila tidak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan tidak didampingi penasihat hukum.

Berdasarkan ketentuan tersebut dalam hal pemeriksaan yang dilakukan penyidik polri harus memenuhi hak tersangka seperti hak didampingi penasihat hukum, hal ini sebagaimana telah dijamin oleh undang-undang kita tahu bahwa hak didampingi penasihat hukum itu wajib. Penyidik atau pejabat yang

memeriksa wajib memberitahukan hak tersangka dan menunjuk penasihat hukum baginya agar ia didampingi ketika diperiksa sesuai Pasal 56 ayat 1 KUHAP. mewajibkan tersangka atau terdakwa didampingi penasihat hukum. Namun, Di sisi lain, KUHAP tidak mengatur sanksi jika hak itu tak dipenuhi oleh penyidik. Praktek ada beberapa masalah terjadi. Misalnya tersangka tidak didampingi penasihat hukum pada saat pemeriksaan. Kalaupun ada penasihat hukum, penasihat hukum dimaksud hanya formalitas belaka, tidak menjalankan tugas yang seharusnya ia lakukan sebagai advokat. Pertanyaannya, apa konsekuensi atau akibat hukum jika hak didampingi penasihat hukum tidak dipenuhi oleh penyidik. Ini yang akan kita bahas selanjutnya.

## **B. Proses Pendampingan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana**

Sebagai seorang yang berprofesi di bidang hukum, advokat tentunya akan dihadapkan pada dua pilihan, profesi advokat itu ibarat dua sisi mata uang yang hampir tak terpisahkan. Artinya, seorang advokat dalam menjalankan tugas profesinya, berada pada dua kuadran yang berbeda. Di satu sisi, dia menjalankan profesinya sebagai penyedia jasa hukum. imbalan *berupa fee* atau honorarium. Namun, di sisi lain advokat berada dalam ruang lingkup idealismenya, sebagai penegak hukum. Pada kuadran kedua ini seorang advokat murni tidak mempertimbangkan imbalan berupa *fee* atau yang sering dikenal dengan sebutan honorarium atas pekerjaan profesional dalam membela dan mendampingi klien/penerima jasa hukum, persoalan *honorarium fee* sangat penting bagi advokat dalam posisinya

sebagai penyedia jasa hukum. Sebab, hal itu merupakan sebuah keniscayaan bagi orang yang menjadikan profesinya sebagai ladang mencari rezeki/nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Namun demikian, tak lantas seorang advokat melupakan kewajiban sebagai pemberi bantuan hukum.

Profesi advokat sebagai penyedia jasa hukum, tidak ada salahnya bila kita mengetahui alasan bahwa menerima imbalan berupa/fee itu sebuah kewajaran dalam setiap menjalankan profesi, termasuk dalam profesi seorang advokat. Selain sebagai penyedia jasa hukum, seorang advokat juga wajib memberi bantuan hukum kepada masyarakat yang memerlukannya Menurut BAB I, UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjelaskan bahwa, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum, yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1), undang-undang Lebih lanjut disebutkan, pemberi bantuan hukum yang dimaksud pada ayat di atas, yaitu lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 (Pasal 1 ayat (3), UU INo. 16 Tahun 2011). Kemudian, mekanisme pelaksanaan Bantuan Hukum tidak serta merta dilakukan sebagaimana kemauan dan keinginan Pemberi Bantuan Hukum, namun harus berdasarkan asas-asas, sebagai berikut:

- a) Keadilan, maksudnya menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib;
- b) Persamaan kedudukan di dalam hukum, maksudnya adalah setiap orang memiliki hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta

- kewajiban menjunjung tinggi hukum;
- c) Keterbukaan, maksudnya memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi secara lengkap, benar, jujur, serta tidak memihak dalam memperoleh jaminan keadilan berdasarkan Hak secara konstitusional;
  - d) Efisiensi, maksudnya memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang tersedia;
  - e) Efektivitas, maksudnya, menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat; dan
  - f) Akuntabilitas, maksudnya bahwa setiap pelaksana kegiatan Bantuan Hukum harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat 2, *UUNo. 16 Tahun 2011*).

Selanjutnya, Bantuan Hukum yang dimaksud di atas, ditujukan kepada Penerima Bantuan Hukum yang sedang menghadapi permasalahan hukum (Pasal 4 ayat (I), *UUNo. 16 Tahun 2011*). Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melingkupi persoalan hukum pidana, perdata, maupun tata usaha negara baik litigasi ataupun nonlitigasi (Pasal 4 ayat (I), *UUNo. 16 Tahun 2011*).

Kemudian bantuan hukum seperti yang dimaksud pada ayat tersebut, meliputi menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum (*Pasal 4 ayat (3)jUUNo. 16 Tahun 2011*). Pasal 3, UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diterangkan bahwa, tujuan diselenggarakannya program bantuan hukum, yaitu:

- 1) Untuk menjamin serta memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh akses keadilan;
- 2) Untuk mewujudkan hak-hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- 3) Untuk menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum secara adil di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- 4) Untuk terciptanya peradilan yang efektif, efisien, dan bisa

dipertanggung jawabkan.

BAB VI, UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat dijelaskan bahwa, seorang advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada para pencari keadilan yang tidak mampu/miskin. Hal itu juga sama dengan Pasal 2, Peraturan Pemerintah PJ No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Akan tetapi, pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma oleh seorang advokat tidak boleh berdasarkan atas rasa belas kasihan. Misalnya, karena si pencari keadilan yang tidak mampu tersebut masih ada hubungan darah dengan advokat yang dimaksud, maka advokat itu memberi bantuan hukum. Contoh lainnya, karena tidak tega melihat dengan keadaan si pencari keadilan yang kurang mampu, maka ia memberi bantuan hukum kepadanya. Namun, perbuatan itu lebih kepada penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat, sesuai penjelasan umum, PP No. 83 Tahun 2008.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Indonesia khususnya Aceh belum sepenuhnya dilaksanakan negara khususnya pada masyarakat yang sedang menghadapi tuntutan hukum dalam hal ini di tahapan pemeriksaan yang dilakukan penyidik Kepolisian, dimana masih terdapat kasus seorang yang diperiksa karna melakukan tindak pidana yang ancaman hukumnya itu diatas 5 tahun tidak didampingi oleh penasehat hukum, Pid/Nor/2588 K/Pid.Sus/2010. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma kepada tersangka yang dimaksud dalam skripsi ini tetap menggacu pada

Ketentuan sebagaimana terdapat dalam BAB III, UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan dijelaskan bahwa, Bantuan Hukum dilaksanakan untuk membantu penyelesaian persoalan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum Pasal 6 ayat (1), UU No. 16 Tahun 2011.

Kemudian pemberian bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dijalankan oleh pemberi bantuan hukum menurut Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 ini Sedangkan, tugas menteri sebagaimana yang dimaksud di atas, yaitu:

- a) Menyusun dan memutuskan kebijakan mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- b) Menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum menurut asas-asas pemberian bantuan hukum;
- c) Menyusun rencana anggaran bantuan hukum;
- d) Mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
- e) Menyusun serta menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan bantuan hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat (*DPR*) di setiap akhir tahun anggaran.

Standar Bantuan Hukum yang dimaksud pada Pasal 6 huruf b, yaitu pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri Pasal 1 ayat (6), UUNo. 16 Tahun 2011. Selanjutnya, untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), maka menteri memiliki wewenang sebagai berikut:

- a) Mengawasi serta memastikan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum dan penerima bantuan hukum dapat dilaksanakan berdasarkan asas dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011; dan
- b) Melaksanakan verifikasi serta akreditasi terhadap lembaga bantuanhukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2011 (*Pasal 7 ayat (1)*,

*UU No. 16 Tahun 2011*). Verifikasi dan akreditasi yang dimaksudkan di atas untuk menilai dan menetapkan kelayakan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.

Melaksanakan proses verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b maka menteri membentuk kepanitiaan yang unsurnya terdiri atas:

- a) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia (HAM).
- b) Seorang akademisi;
- c) Tokoh masyarakat; serta
- d) Lembaga atau organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum (Pasal 7 ayat (2), UU No. 16 Tahun 2011).

Kemudian, proses verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud atas, dilaksanakan setiap 3 tahun sekali (Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2011). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri (Pasal 7 ayat (4), UU No. 16 Tahun 2011). BAB IV; UU No. 16 Tahun 2011 dijelaskan bahwa, pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri yang tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

### **C. Akibat Hukum Apabila Hak Pendampingan Hukum Tidak Diberikan**

Menurut Prof. Jimly Assidique, terdapat 12 (dua belas) prinsip negara hukum yaitu 1) supremasi hukum, 2) persamaan dalam hukum (*equality before the law*), 3) asas legalitas, 4) pembatasan kekuasaan, 5) organ-organ eksekutif yang bersifat independen, 6) peradilan yang bebas dan tidak memihak, 7) peradilan tata usaha negara, 8) peradilan konstitusi, 9) perlindungan hak asasi manusia, 10) bersifat demokratis, 11) berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan kesejahteraan, 12) transparan dan kontrol sosial.

Sehubungan dengan perlindungan hak asasi manusia, Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Salah satu jaminan konstitusional dalam hukum yang dimaksud ialah Hak Atas Bantuan Hukum.

Hak atas bantuan hukum merupakan hak asasi manusia. Hak tersebut tegas dijamin dalam Konstitusi (UUD 1945) khususnya pasal 28 D ayat 1 yang menyatakan, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”.

Jaminan konstitusional tersebut lalu diejawantahkan baik melalui undang-undang nasional maupun internasional yang sudah diratifikasi/disahkan

Indonesia seperti tertuang dalam Pasal 18 ayat (4) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 14 ayat 3 huruf d UU No. 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, yang intinya menyatakan, “Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Berdasarkan hal ini, jelas sudah, bahwa bantuan hukum merupakan hak setiap orang yang dijamin konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

KUHAP merupakan aturan-aturan yang mengatur bagaimana prosedur pemeriksaan seorang yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana hingga ia diputus/divonis pengadilan. Di dalamnya juga mengatur hak-hak tersangka/terdakwa yang wajib dihormati, dan dipenuhi oleh aparat penegak hukum yang memeriksa agar pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa berjalan secara adil dan berimbang.

KUHAP disebut-sebut sebagai karya agung anak bangsa. KUHAP menggantikan *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) staatblad tahun 1941 No. 1 Drt tahun 1951 peninggalan Belanda yang sudah tak relevan lagi. Salain itu, hal yang membuat bangga dari KUHAP, karena KUHAP tegas keberpihakannya pada penghormatan dan perlindungan hak tersangka/terdakwa agar diperlakukan secara adil (*fair trial*) dalam proses peradilan, dalam konteks hak atas bantuan hukum, KUHAP menjamin hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasihat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 jo Pasal 56 ayat 1

KUHP. Pasal 114 KUHP menyatakan

Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu **wajib** didampingi oleh penasihat hukum

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP menyatakan:

Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”

Melihat ketentuan Pasal di atas, kita tahu bahwa hak didampingi penasihat hukum itu wajib. Penyidik atau pejabat yang memeriksa wajib memberitahukan hak tersangka dan menunjuk penasihat hukum baginya agar ia didampingi ketika diperiksa sesuai Pasal 56 ayat 1 KUHP. mewajibkan tersangka atau terdakwa didampingi penasihat hukum. Namun, Di sisi lain, KUHP tidak mengatur sanksi jika hak itu tak dipenuhi oleh penyidik. Praktek ada beberapa masalah terjadi. Misalnya tersangka tidak didampingi penasihat hukum pada saat pemeriksaan. Kalaupun ada penasihat hukum, penasihat hukum dimaksud hanya formalitas belaka, tidak menjalankan tugas yang seharusnya ia lakukan sebagai advokat. Pertanyaannya, apa konsekuensi atau akibat hukum jika hak didampingi penasihat hukum tidak dipenuhi oleh penyidik. Ini yang akan kita bahas selanjutnya.

Dakwaan batal demi hukum jika tersangka atau terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, Seperti disebut di atas, KUHP tak mengatur sanksi atau

akibat hukum jika tersangka atau terdakwa tak didampingi penasihat hukum pada saat pemeriksaan khususnya di tingkat penyidikan. Padahal hak didampingi Penasihat Hukum itu “WAJIB”, artinya tak boleh tidak. Pasal 114 Jo Pasal 56 ayat 1 KUHAP sudah menegaskan bahwa bantuan hukum itu wajib disediakan (dengan menunjuk Penasihat Hukum) oleh pejabat yang memeriksa di setiap tingkat pemeriksaan. Lantas, apa konsekuensi hukum jika hal itu tak dilakukan oleh pejabat yang memeriksa, Jawabannya, berita acara pemeriksaan, dakwaan atau tuntutan dari penuntut umum adalah tidak sah sehingga batal demi hukum. Akibat hukum itu dapat diketahui dari beberapa putusan Mahkamah Agung *Yurisprudensi* yang menyatakan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI No 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 yang pokoknya menyatakan, “apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima.”
2. Putusan Mahkamah Agung RI dengan No 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasihat hukum.”<sup>1</sup>

Yurisprudensi di atas. Dasar atau landasan pemeriksaan di persidangan adalah surat dakwaan. Dakwaan berlandaskan pada berita acara pemeriksaan (BAP) di kepolisian. BAP itu haruslah benar dan sah. Salah satu indikator benar dan sah nya BAP adalah dipenuhinya hak-hak tersangka yaitu hak didampingi

---

<sup>1</sup><http://lbhmawarsaron.or.id/home/akibat-hukum-jika-hak-tersangkaterdakwa-atas-bantuan-hukum-tak-dipenuhi-harus-diatur-dalam-undang-undang/diakses> 23 juli 2018

Penasihat Hukum pada saat diperiksa (hak atas bantuan hukum). Sehingga, jika hak tersebut tidak dipenuhi, maka tak sah lah BAP itu. Dan seterusnya dawaakaan, tuntutan dan putusan yang dihasilkan atau didasarkan dari BAP yang tak sah menjadi tak sah pula.

Seperti diketahui, Indonesia menganut sistem eropa kontinental, di mana Yurisprudensi tidak wajib diikuti. Berarti, akibat hukum jika hak tersangka/terdakwa atas bantuan hukum tidak dipenuhi seperti tertuang dalam beberapa Yurisprudensi belum cukup memberikan perlindungan yang utuh (kepastian hukum) bagi tersangka/terdakwa. Sebab, para hakim tidak wajib mengikuti Yurisprudensi tersebut. Sewaktu-waktu hakim bisa mengikuti Yurisprudensi dan sewaktu-waktu juga tidak. Atas dasar itu, perlu adanya suatu penegasan yang lebih konkrit, jelas, mengikat, memaksa (*imperatif*), dan pasti mengenai akibat hukum ini. maka itu tepat, menurut saya, bahwa akibat hukum jika tersangka/terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum pada saat pemeriksaan diatur dalam Undang-Undang.

Seperti kita tahu, KUHAP sudah ada wacana akan direvisi. Dan sudah pernah dibahas di DPR, meski sekarang sedang terhenti pembahasannya. Namun, sepanjang pengetahuan saya, akibat hukum jika tersangka/terdakwa tidak belum juga dimasukan atau diatur dalam RUU KUHAP. Entah lupa atau apa namanya. Menurut saya, dalam konteks ini tepat kiranya jika ketentuan mengenai akibat hukum ini dimasukan dalam RUU KUHAP dan diharapkan

dapat disahkan dan dan berlaku menjadi undang-undang guna memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum bagi tersangka/terdakwa.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses Penyidikan Pendahuluan oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Perkara Pidana

Peroses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik POLRI dalam sistem peradilan Pidana di Indonesia merupakan tolak ukur dalam peroses penuntutan oleh JPU Serta salah satu unsur terpenting dalam pemeriksaan didepan persidangan, namun dalam peroses penyidikan apabila seorang pelaku tidak didampingi oleh penasehat hukum, sebagaimana yang di amanatkan Undang-Undnag, tentunya terindikasi cacat hukum. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh yahya harahap dimana pemenuhan hak tersangka harus di penuhi sesuai dengan norma dan asas-asas hukum.

2. Pelaksanaan Pemberian Hak Bantuan Hukum Kepada Tersangka

Terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana yang ancaman hukumnya diatas 5 tahun dan tidak mampu, dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu belum secara maksimal di laksanakan, hal ini dapat dilihat dari beberapa pelaku pidana yang telah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, tentunya hal ini bertentangan dengan amanah Undang-Undang No.16. Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Dengan demikian tentunya mencidrai penegakan hukum yang berdasarkan keadilan, kepastian dan kemafaatan hukum Nasional.

### 3. Akibat Hukum Apabila Hak Pendampingan Hukum Tidak Tidak Diberikan

Konteks peradilan pidana, hak atas bantuan hukum atau hak tersangka/terdakwa didampingi penasihat hukum adalah wajib. Penyidik atau pejabat yang memeriksa wajib memberitahu hak-hak tersangka/terdakwa dan menyediakan itu jika tersangka/terdakwa tidak mampu, seperti diatur dalam Pasal 144 jo Pasal 56 ayat 1 KUHAP. Jika hak tersebut tidak dipenuhi maka dakwaan atau tuntutan dari penuntut umum menjadi tidak sah sehingga harus dinyatakan batal demi hukum, sebagaimana dinyatakan dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung.

## **B. Saran**

1. Disarankan dalam Proses Penyidikan Pendahuluan oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Perkara Pidana, penyidik POLRI harus memperhatikan norma hukum serta peraturan perundang-undangan, dalam pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang di periksa, dituntut didepan persidangan, agar memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sehingga pelaksanaan hukum dalam tahap penyidikan harus memenuhi petunjuk pelaksana penyidikan.
2. Disarankan Pelaksanaan Pemberian Hak Bantuan Hukum Kepada Tersangka Terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana yang ancaman

hukumnya diatas 5 tahun harus diberikan sesuai dengan Undang-Undang No.16. Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

3. Akibat hukum jika hak tersangka/terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum harus diatur secara tegas dalam Undang-undang agar memberi perlindungan yang utuh baik keadilan dan kepastian hukum bagi para tersangka/terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Bambang Pernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Amerta Buku, Yogyakarta, 1998
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Benyamin Asri, *Hak Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Penyidikan, Penuntutan Dan Peradilan*, Edisi Pertama, Tarsito, Bandung, 1989.
- Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005.
- Kansil. C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Kuffal. H.M.A, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Cetakan Kesebelas, UMM Press, Malang, 2010.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, P.T.Alumi, Bandung, 2007.
- L & J Law Firm , *Hak anda Saat Digeledah, disita, ditahan, didakwa, dipenjara*, Forum Sahabat, Bandung, 2009.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT Alumni , Bandung, 2007.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
- Moeljatno, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Roeslan Saleh, *Beberapa Asas-asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.
- Wisnubroto Al., *Praktek Peradilan Pidana Proses Persidangan Perkara Pidana*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP).

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan Kepala Kepolisian NOMOR 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

## **C. Informasi Internet**

[www.kilasberita.com](http://www.kilasberita.com), "*Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Salah Tangkap*", diakses tanggal 15 Desember 2011, pukul 11.00 WIB.

[www.indosiar.com](http://www.indosiar.com) *Kasus Salah Tangkap Terulang Lagi* diakses tanggal 15 Desember 2011, pukul 11.00 WIB.

<http://raditya-hukumonline.blogspot.com>, *Miranda Rule* diakses pada tanggal 7 Januari 2012, pukul 10.00 WIB.

<http://sofyanlubis.blogspot.com> *Miranda Rule Didalam KUHAP* diakses pada tanggal 6 Januari 2012, pukul 13.00 WIB.

<http://herygaara5.wordpress.com>, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, diakses pada tanggal 7 Januari 2012, pukul 10.00 WIB.

